**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini, hal yang akan dibahas diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang situasi atau masalah apa saja yang sedang terjadi disertai dengan adanya teori dan studi pendahuluan, serta alasan mengapa kita memilih judul skripsi tersebut. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah untuk menjabarkan masalah apa saja yang terdapat di latar belakang masalah, dan kemudian masalah-masalah tersebut akan kita batasi menjadi batasan masalah.

Setelah batasan masalah ditentukan, dilanjutkan dengan batasan penelitian guna membatasi penelitian agar penelitian lebih fokus dan mendalam. Terakhir, yang dilakukan adalah menuliskan tentang tujuan dilakukannya penelitian tersebut, serta manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut.

1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Indonesia menjadi salah satu negara yang penerimaan pajaknya menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Tidak terbayang, bila pajak yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, ternyata dimanipulasi untuk kepentingan beberapa pihak dan merugikan negara hingga trilyunan rupiah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang secara praktik bersifat legal, namun penghindaran pajak dapat menimbulkan berbagai dampak untuk negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara langsung akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Dari perspektif perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena dapat mengurangi laba. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Secara umum suatu entitas meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal itu. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang telah menarik perhatian masyarakat terutama otoritas pajak seluruh dunia termasuk Indonesia adalah kasus Panama *Papers*. *International consortium of investigatve journalis* mempublikasikan panama *papers* yang merupakan jutaan dokumen mengenai individu dan entitas binsis yang memanfaatkan perusahaan offshore yang melibatkan firma hukum Mossack Foncessa. Sebanyak 11,5 juta dokumen milik Mossack Foncesa mengungkapkan sejumlah perusahaan bayangan yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang, kesepakatan senjata dan obat-obatan terlarang, serta penghindaran pajak. ICIJ menyatakan bahwa kasus transfer kekayaan pengusaha Indonesia ke perusahaan bayangan ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an.

Salah satu alasan pengusaha besar di Indonesia melakukan pentransferan uang mereka ke luar negri adalah untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Global financial intergrity (GFI) 2015 mengatatakan bahwa akibat aliran dana yang dihasilkan dari aktivitas ilegal dan penghindaran pajak ( *tax avoidance* ), Indonesia dapat mengalami kerugian hingga 200 triliun setiap tahunnya. Akibat kurangnya kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban membayar pajak mengakibatkan tingginya kerugian Negara Indonesia.

Banyak dari perusahaan-perusahaan maju yang melakukan tindakan penghindaran pajak, seperti kasus Google pada tahun 2016 terbukti melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh google menggunakan skema *tax planning* yang dinamakan *double irish dutch sandwich,* yakni memanfaatkan sistem perpajakan negara lain. Di negara Amerika Serikat, seharusnya Google dipungut tarif pajak 35%. Akan tetapi, dengan skema *tax planning* perusahaan tersebut cukup membayar 2,2% sehingga Google dapat menghemat 32,8% ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Hal ini tentunya sangat merugikan negara.

Bagi perusahaan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat mengakibatkan resiko yang buruk, salah satunya adalah buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan, meskipun dapat menimbulkan berbagai dampak bagi perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan , profitabilitas , *leverage,* pertumbuhan penjualan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional .

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang diduga dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Machfoedz (1994) yang dikutip oleh Suwito (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa di lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (N. L. P. P. Dewi & Noviari, 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Yudea, 2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak. Dan menurut penelitian (Oktamawati, 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Putri (2016) Perusahaan yang mendapatkan laba besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan yang labanya tinggi mempunyai kesempatan dan insentif yang lebih tinggi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Menurut penelitian (Hidayat, 2018) dan (V. R. Putri & Putra, 2017) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*.*

Faktor lainnyaadalah *Leverage. Leverage* juga diduga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Debt to Total Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Ketika utang besar, maka akan menimbulkan beban bunga yang besar juga, sehingga laba semakin kecil dan pajak yang dibayarkan juga menjadi lebih kecil. Menurut penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) leverage berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018) leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Dan menurut penelitian (Oktamawati, 2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mengakibatkan aktivitas operasi menjadi meningkat. Jika pertumbuhan penjualan semakin meningkat maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula dan jika profit meningkat maka akan menimbulkan beban pajak yang besar pula dan dari sinilah perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth)* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan hasil penelitian (Oktamawati, 2017) menunjukkan bahawa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial, semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajakakan semakin rendah. Sehingga, dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung penghindaran pajakuntuk dilakukan (Pramudito & Sari, 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pramudito & Sari, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghidaran pajak (*tax avoidance*) dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial juga berpengaruh signifikan negatif.

Selain pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga termasuk sebagai faktor yang diduga berpengaruh atas penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah , institusi keuangan , institusi berbadan hukum , institusi luar negri dan dana perwalian . Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan salah satunya investasi saham. Biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk mengelola investasi perushaaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan. Dalam penelitian (Merslythalia & Lasmana, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, muncullah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak badan/perusahaan khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI terindikasi melakukan penghindaran pajak dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018”.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah Profitabilitas pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) ?
7. **Batasan Masalah**

Untuk lebih fokus dalam membahas masing-masing variabel, penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax* avoidance) ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax* avoidance) ?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*tax* avoidance)?
4. **Batasan penelitian**Agar penelitian jelas dan terfokus sesuai dengan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian   
penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI )

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2015-2018 sebagai tahun pengamatan

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?”

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masaalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*tax* avoidance).
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*tax* avoidance).
3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak (*tax* avoidance).
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan akan berguna bagi:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang terindikasi melakukan tax avoidance, sehingga pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan pajak.

1. Perusahaan

Memberikan informasi bagi perusahaan apakah penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) dapat memberikan manfaat yaitu membuat nilai perusahaan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

1. Investor

Memberikan masukan kepada para investor untuk mempertimbangkan dana

yang akan diinvestasikannya. Sebelum menginvestasikan sahamnya, investor

akan melihat apakah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan memberikan *benefit* untuk menanggulangi beban pajak atau sebaliknya.